



PEMERINTAH ACEH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Teungku Imum Lueng Bata, Gampong Cot Mesjid, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh (23246)
Tlp. (0651) 23170, Fax. (0651) 23171, Informasi Front Office : 08116781139, Pengaduan : 08116788100
Website : <https://dpmpmsp.acehprov.go.id> | Email : investasi@acehprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH NOMOR : 421.5/DPMPSTP/144/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 4 TAKENGON

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, layak diberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan SMK Negeri 4 Takengon dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Memperhatikan : a. Surat permohonan Kepala SMKN 4 Takengon Nomor 800/P-K.3/145/2022 tanggal 14 Mei 2022 perihal Permohonan Izin Operasional;

b. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 800/P.1/364/2022 tanggal 16 Juni 2022 perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

c. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.5/C/13258/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Operasional, Penambahan dan/atau Perubahan Program/Kompetensi Keahlian SMK Kabupaten/Kota se Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan** untuk melaksanakan proses belajar mengajar kepada :

Nama Sekolah : SMK Negeri 4 Takengon

Alamat Sekolah : Jl. KiHajar Dewantara No. 23, Desa Jeget Ayu Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten AcehTengah Provinsi Aceh

Pemilik Satuan Pendidikan : Pemerintah Aceh

NPSN : 10112956

KEDUA

: Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;

KETIGA

: Pemegang Izin berkewajiban :

a. Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada Gubernur Aceh c.q. Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/ atau,

b. Mengajukan..... /3

- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak **SMK Negeri 4 Takengon** sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;

KELIMA

: Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dicabut;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku selama **5 (lima) tahun** sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **11 Januari 2028**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 11 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Marthunis, ST, DEA

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19770805 200312 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
3. Ketua DPR Aceh;
4. Bupati Aceh Tengah;
5. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
6. Kepala Bappeda Aceh;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah;
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Tengah;
9. Peninggal.



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي آچيه تنغه

**KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 421 / 2010 / DISDMK/2010**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 268 TAHUN 2007
TENTANG PERUBAHAN NAMA-NAMA SEKOLAH TINGKAT SEKOLAH DASAR
(SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DALAM KABUPATEN
ACEH TENGAH**

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan bertambahnya jumlah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Kabupaten Aceh Tengah, maka perlu diubah Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 268 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama-Nama Sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 (dlr) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten – kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 268 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN NAMA-NAMA SEKOLAH TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH**
- KESATU : Menetapkan Nomenklatur Satuan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III dan lampiran IV keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 268 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama-Nama Sekolah Tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Kabupaten Aceh Tengah masih tetap berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 11 Mei 2010

47 BUPATI ACEH TENGAH W

4 NASARUDDIN

Tembusan :

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh.
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
4. Ketua DPRK Aceh Tengah di Takengon.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.
6. Inspektur Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.

LAMPIRAN IV- KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH

Nomor : 421/ 262 /DISDIK/2010

Tanggal : 22 Mei 2010

TINGKAT : SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

KECAMATAN	NO	TAHUN BERDIRI	NPSN	NAMA SEKOLAH		ALAMAT
				LAMA	BARU	
Jagong Jeget	1	2010		SMK Negeri Jagong	SMK Negeri 4 Takengon	Jagong

Mengetahui :

 BUPATI ACEH TENGAH 

 NASARUDDIN